



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR OBJEK RETRIBUSI DARI
KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 130.13/40/PKS/Hub/DPKPP/III/2023

NOMOR : 415.4-07 TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bengkulu Selatan, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ERLAN SUADI, SP. M.AP : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma yang berkedudukan di Jl. RA. Kartini Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma Tais 38576 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma disebut PIHAK KESATU.
- II. DIHAN BASTARI, M.Pd : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat Sumatera Taman Bhinneka 38563 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kaur disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

PARA PIHAK dalam hal ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PARA PIHAK telah melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kaur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah Nomor 06/MOU/B.1-B.2/2023, Nomor 420/02/B.1/MOU/2023 dan Nomor 415.4/10 Tahun 2023;
- b. PARA PIHAK melakukan Kerja Sama untuk mendukung penyelenggaraan dalam urusan Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur;
- c. PIHAK KESATU menawarkan kerja sama saling menguntungkan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk bagi hasil Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Objek Retribusi dari Kabupaten Kaur;
- d. bahwa PIHAK KESATU adalah PIHAK yang mempunyai fasilitas dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. bahwa PIHAK KEDUA adalah PIHAK yang menyediakan kendaraan wajib uji yang berasal/domisili dari Kabupaten Kaur;
- f. PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama tentang Penyelenggaraan Pembagian Hasil Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Objek Retribusi dari Kabupaten Kaur;
- g. PIHAK KESATU adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma merupakan Perangkat Daerah pelaksana teknis dalam urusan pengujian kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- h. PIHAK KEDUA adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur merupakan Perangkat Daerah pelaksana teknis dalam urusan pengujian kendaraan bermotor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- i. PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan dan Pembagian Hasil Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Objek Retribusi dari Kabupaten Kaur.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing dengan itikad baik dan sepakat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan dan pembagian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Objek Retribusi dari Kabupaten Kaur yang berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar PARA PIHAK dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing PIHAK.

- (2) Tujuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan layanan publik bagi masyarakat Kabupaten Kaur dalam urusan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan dan pembagian hasil retribusi pengujian kendaraan bermotor dari objek retribusi Kabupaten Kaur.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi;
- a. Perumusan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan retribusi pengujian kendaraan bermotor dari objek retribusi Kabupaten Kaur;
 - b. Bagi hasil pendapatan dari retribusi kendaraan bermotor dari objek retribusi Kabupaten Kaur;
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan untuk percepatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, meliputi :
- a. PIHAK KESATU menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, peralatan pengujian kendaraan bermotor dan tenaga administrasi serta penguji kendaraan bermotor;
 - b. PIHAK KEDUA menyiapkan Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan menyediakan Kendaraan Wajib Uji yang berasal/domisili dan teregistrasi di Kabupaten Kaur;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban melaporkan hasil pengujian kendaraan bermotor yang berasal/domisili dari Kabupaten Kaur secara per/triwulan;
 - d. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memperoleh pembagian hasil Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang berasal/domisili Kabupaten Kaur;
 - e. PIHAK KESATU berkewajiban menyetorkan hasil pembagian objek retribusi pengujian kendaraan bermotor dari PIHAK KEDUA ke Kas Daerah Kabupaten Kaur;
 - f. PARA PIHAK berkewajiban merumuskan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan retribusi pengujian kendaraan bermotor dari objek retribusi Kabupaten Kaur;
 - g. PARA PIHAK berkewajiban memperkuat kapasitas kelembagaan untuk percepatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan

pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara bersama-sama dengan biaya operasional dibebankan pada masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBAGIAN HASIL DAN PEMBIAYAAN

- (1) Hasil retribusi pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari Kabupaten Kaur setelah dikurangi untuk biaya Formulir Permohonan, Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)/Smart Card dibagi sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Pemerintah Kabupaten Kaur.
- (2) Hasil pembagian nilai retribusi yang diperoleh sebagaimana ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kaur melalui Bank Bengkulu dengan Nomor Rekening 302.01.01.10001.9 dan dibayarkan per/semester pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA masing-masing PIHAK.

Pasal 5

TRANSPARANSI

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparan dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud apa ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Seluma.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Kecuali peristiwa kebakaran, tidak ada satu PIHAK pun yang bertanggungjawab kepada PIHAK lainnya apabila terjadi kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang kegagalan itu terjadi karena adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) maka tidak ada yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada PIHAK lain karena Wanprestasi.
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK tapi tidak terbatas pada : bencana alam, gempa bumi, huru-hara, banjir, kerusakan sosial, pemogokan atau perubahan dalam kebijakan permintaan yang mencegah atau melarang suatu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal ini terjadi peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) maka PIHAK yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*Force Marjeure*).
- (4) Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut karena kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan kewajiban jika dapat dibuktikan bahwa kegagalan/atau keterlambatan tersebut diluar kontrol PARA PIHAK karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang tidak dapat dihindari.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

a. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN SELUMA

Jl. RA. Kartini Tais Kabupaten Seluma, Bengkulu Kode Pos 38576

Telp/Fax (0736) 9150024

Email dinasperhubungan.selumaalap@gmail.com

b. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAUR

Jl. Lintas Barat Sumatera Taman Bhinneka Kode Pos 38563 Bintuhan

Email : perhubungankaurd@gmail.com / Website : dishub.kaurkab.go.id

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DIHAN BASTARI, M.Pd
NIP. 19671107 199501 1 001

PIHAK KESATU,



ERLAN SUADI, SP. M.AP
NIP. 19711119 200604 1 010